



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Pencairan Pinjaman Diperpanjang		
Date	8 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	26	Article Size	
Journalist	Anggi Oktarinda	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► PEMBIAYAAN PROYEK

Pencarian Pinjaman Diperpanjang

JAKARTA—Pemerintah memberi keringanan kepada investor dalam mencari pinjaman dengan memperpanjang masa pencarian kredit dengan menerbitkan Perpres No. 66/2013.

Anggi Oktarinda, Dimas Novita S. & Zufriada
redaksi@bisnis.co.id

Hal itu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha agar dapat mendorong pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Untuk itu, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, pemerintah mengubah lagi ketentuan yang tertuang dalam Perpres No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sesuai dengan Perpres No. 66/2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Oktober 2013, ketentuan yang diubah itu keharusan perolehan pembiayaan atas proyek kerja sama setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara badan usaha dan pemerintah.

"Kini, sesuai Pasal 24 Peraturan Presiden itu, paling lama dalam jangka waktu 12 bulan setelah badan usaha menandatangani perjanjian kerja sama, badan usaha harus telah memperoleh pembiayaan atas proyek

kerja sama."

Perolehan pembiayaan dinyatakan telah terlaksana apabila telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh proyek kerja sama dan sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Jangka waktu perolehan pembiayaan itu dapat diperpanjang oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian badan usaha, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

"Setiap perpanjangan jangka waktu oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah, diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan," bunyi Pasal 24 Ayat 1 C Perpres 66/2013 itu.

Dalam hal jangka waktu perpanjangan tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha, maka Perjanjian Kerja sama dinyatakan berakhir, dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

BUKAN PERSOALAN

Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Sudarto mengatakan masalah pembiayaan bukanlah persoalan dalam pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, momok utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah akuisisi lahan.

"Uang itu banyak, bisa didapat dari mana saja. Perbankan pun mau memberikan pinjaman asalkan tanahnya jelas," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin (7/10).

Dia berpendapat pemerintah sebaiknya juga memberikan perhatian lebih kepada proses pembebasan lahan untuk menjamin keberlangsungan proyek.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tol Indonesia Fatchur Rochman mengatakan jika pemerintah bisa memberikan batasan terhadap *finansial closing* (FO), maka pemerintah sebaiknya juga dapat menentukan tenggat waktu untuk membebasan lahan

"Itu kan tidak fair. Kenapa masalah pembiayaan bisa, tapi masalah tanah tidak berani menjanjikan penyelesaiannya berapa tahun," jelasnya.

Kendati demikian, dia berpendapat perpanjangan waktu hingga 12 bulan yang diatur pemerintah cukup membantu badan usaha dalam pencarian biaya.

Selama ini, tenggat waktu pencarian pembiayaan hanya berkisar 9 bulan. "6 bulan kan terlalu mepet, paling tidak 12 cukup dapat beralasan," tuturnya.

► Perpanjangan disetujui oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

► Bila tidak dapat dipenuhi, perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir.

► Momok utama dalam percepatan pembangunan adalah akuisisi lahan.

Sejumlah Proyek Jalan Tol yang Tersendat (Km)

